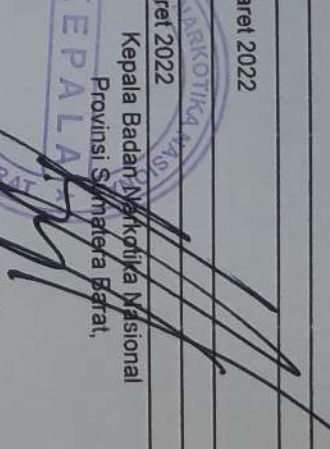




BADAN NARKOTIKA NASIONAL
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT

Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika; 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Badan Narkotika Nasional; 5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional; 6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	25 Maret 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	25 Maret 2022
	Disahkan Oleh	 Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, Drs. KHASRU ARIFIN BRIGADIR JENDERAL POLISI
	Nama SOP	Pengembangan Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika
	Kualifikasi Pelaksana:	1. Mampu bekerja di dalam tekanan 2. Mampu bekerja di lapangan 3. memiliki kemampuan koordinasi 4. Mampu bekerja sama dalam tim
Keterkaitan : 1. SOP Penyidikan 2. SOP Penyelidikan	Peralatan/ Perlengkapan	Alat tulis, komputer, printer, masker, kamera, Kendaraan, borgol, Kantong BB, sarung tangan test kit Narkotika, senjata dan rompi anti peluru
Peringatan : Dalam pelaksanaan pengembangan penyelidikan narkotika harus dilakukan sesuai dengan instruksi yang telah ditentukan	Pencatatan dan Pendataan:	1. LKN 2. Berkas Perkara

SOE Pengembangan Penyelidikan Tindakan Narkoba

SOP Pengembangan Penyelidikan (lanjutan)										
No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Subkoordinator Seksi Pemberantasan 1	Kepala BNN Kabupaten/Kota	Pengadmnistrasi Umum	Penyidik	Pelaksana Tugas	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Membuat bahan paparan atas pengembangan hasil penyelidikan RPJE						Agenda Kerja	1 Hari	Bahan Paparan	
2	Melakukan paparan kepada Kepala BNN Kabupaten/Kota atas pengembangan hasil penyelidikan RPJE. Dari hasil simpulan paparan tersebut Kepala BNN Kabupaten/Kota memberikan perintah lanjutan pengembangan penyelidikan						Bahan Paparan	30 menit	Disposisi	
3	menerima perintah lanjutan pengembangan penyelidikan dan mengarahkan pengadmnistrasi umum untuk membuat surat perintah tugas pengembangan penyelidikan						Disposisi	30 menit	Disposisi	
4	membuat rancangan Surat perintah Tugas Pengembangan Penyelidikan						Disposisi	15 menit	Draf Surat Perintah	
5	memberikan jaraf pada rancangan Surat perintah Tugas Pengembangan Penyelidikan						Draf Surat Perintah	15 menit	Draf Surat Perintah	
6	memberikan tanda tangan pada rancangan Surat perintah Tugas Pengembangan Penyelidikan						Draf Surat Perintah	30 menit	Surat Perintah	
7	Melakukan registrasi surat perintah tugas Pengembangan Penyelidikan						Surat Perintah	15 menit	Surat Perintah terregistrasi	
8	Membuat surat perintah tugas Penangkapan, Penggeledahan dan Penyitaan						Surat Perintah terregistrasi	30 menit	draf surat perintah tugas Penangkapan, Penggeledahan dan Penyitaan	
9	memberikan jaraf pada rancangan surat perintah tugas Penangkapan, Penggeledahan dan Penyitaan						draf surat perintah tugas Penangkapan, Penggeledahan dan Penyitaan			

8	melakukan Penandatanganan surat perintah tugas Penangkapan, Penggeledahan dan Penyitaan		draf surat perintah tugas Penangkapan, Penggeledahan dan Penyitaan	30 menit	Surat Perintah Penangkapan, Penggeledahan dan Penyitaan	
9	Melakukan registrasi surat perintah tugas Penangkapan, Penggeledahan dan Penyitaan		Surat Perintah Penangkapan, Penggeledahan dan Penyitaan	15 mnt	Surat Perintah Penangkapan, Penggeledahan dan Penyitaan	
10	Melakukan RPE/Penangkapan terhadap tersangka, penggeledahan rumah dan/atau badan serta Melakukan penyitaan barang bukti		Surat Perintah Penangkapan, Penggeledahan dan Penyitaan	1 Hari	Surat Perintah Penangkapan, Penggeledahan dan Penyitaan	
11	menerima Laporan Penangkapan, Penggeledahan dan Penyitaan		Surat Perintah Penangkapan, Penggeledahan dan Penyitaan		Laporan	